

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahap permulaan usaha maupun pada tahap pengembangan usaha yang dilakukan oleh perusahaan, permodalan merupakan faktor yang relatif penting dan harus tersedia, mengingat bahwa tersedianya modal merupakan motor bagi kegiatan usaha agar laju kegiatan serta perkembangan usaha dapat terwujud sesuai dengan perencanaannya. Pada dasarnya untuk mendapatkan permodalan terdapat dua sumber yaitu secara internal yang berasal dari kemampuan perusahaan itu sendiri misalnya berasal dari pemilik atau pendiri perusahaan, dan secara eksternal yaitu sumber modal yang berasal dari lembaga yang menyediakan dana (modal).

Saat ini banyak lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal untuk suatu perusahaan. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan diberikan batasan sebagai semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Secara umum lembaga keuangan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Menurut

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaga Keuangan Bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar prinsip bank konvensional atau bank berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat berupa lembaga pembiayaan (perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan surat berharga), usaha asuransi, dana pensiun, pegadaian, pasar modal¹.

Lembaga Perbankan dan Lembaga Pembiayaan yang berada di bawah satu sistem Lembaga Keuangan mempunyai beberapa perbedaan, antara lain yaitu dilihat dari pengaturan, perijinan, pembinaan dan pengawasan, untuk Lembaga Perbankan di bawah Bank Indonesia sedangkan untuk Lembaga Pembiayaan di bawah Departemen Keuangan. Perbedaan lain yaitu dilihat dari cara menghimpun dana, untuk Lembaga Perbankan dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka,

¹ Y.Sri Susilo, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hal. 4.

sedangkan untuk Lembaga Pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat.

Berdasarkan paket kebijaksanaan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1988 (Pakdes 1988) dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/Kmk.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa kegiatan lembaga pembiayaan meliputi : sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (*venture capital*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), kartu kredit (*credit card*), perdagangan surat berharga (*securities company*).

Perkembangan perusahaan modal ventura di Indonesia diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian telah dicabut berlakunya oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/Kmk.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/Kmk.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/Kmk.013/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

469/Kmk.017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pada Pasal 2 disebutkan bahwa lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan modal ventura merupakan lembaga pembiayaan yang terpisah dari lembaga pembiayaan lainnya. Dengan kata lain, usaha modal ventura harus dilakukan dengan mendirikan perusahaan tersendiri yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, khusus untuk kegiatan usaha modal ventura.

Dipisahkannya modal ventura dari bidang usaha lembaga pembiayaan didasarkan pada pertimbangan agar bisnis modal ventura dapat berkembang lebih optimal mengingat pembiayaan modal ventura memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis pembiayaan lainnya dalam lingkup usaha lembaga pembiayaan di samping itu dengan terpisahnya modal ventura dari lembaga pembiayaan diharapkan dapat lebih berkonsentrasi dalam penyaluran pembiayaan untuk membantu usaha kecil menengah².

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pengertian perusahaan

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 8.

modal ventura (*venture capital compay*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan / penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligas konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Disyaratkan bahwa perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk “perusahaan” tentunya termasuk perusahaan pribadi yang bukan badan hukum (*sole proprietorship*). Tidak disyaratkan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus dalam bentuk perseroan terbatas atau badan hukum lainnya³.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pada Pasal 9 menyebutkan bahwa perusahaan modal ventura yang merupakan salah satu lembaga pembiayaan, dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito atau tabungan. Jadi perusahaan modal ventura memperoleh sumber dana antara lain dari modal sendiri, penjualan saham atau obligasi atau mendapatkan sumber dana dari investor, perusahaan asuransi, dana pensiun dan sebagainya. Dana yang dapat dihimpun, diinvestasikan dengan menempatkan saham sebagai penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha.

³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 112.

Perusahaan modal ventura di Indonesia dalam arti institusional dan formal merupakan pranata hukum yang diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/Kmk.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Minimnya pengaturan mengenai modal ventura disebabkan oleh berbagai hal seperti faktor masih relatif baru institusi modal ventura, kurangnya pengaturan terhadap bisnis pembiayaan dari lembaga finansial secara umum dan sifat multi dimensi dari pendanaan dengan sistem modal ventura. Sifat multi dimensi tersebut adalah berupa penempatan posisi dari bisnis modal ventura sebagai berikut⁴:

1. Sebagai lembaga finansial
2. Sebagai *corporate institution*, karena ada penyertaan *equity*
3. Sebagai modal ventura berfungsi juga sebagai lembaga penolong pengusaha lemah (*missi umanistis*)

Pembentukan perusahaan modal ventura yang pertama di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973, yang mengatur tentang pendirian PT (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang sahamnya dipegang oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Pada tahun 1993 PT. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia mendirikan PT. Bahana Artha Ventura guna mendukung

⁴ Munir Fuady, *Ibid*, hal. 107.

pengembangan modal ventura daerah di Indonesia dan pada saat ini di seluruh propinsi di Indonesia telah ada Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD)⁵.

Pembiayaan yang dilakukan oleh modal ventura mempunyai beberapa karakteristik antara lain :

1. Bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha bukan dalam bentuk pinjaman (*loan*), tetapi dalam bentuk penyertaan modal (*equity participation*) atau setidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke *equity* (*convertible*).
2. Pembiayaan ini berisiko tinggi (*high risk*) karena tidak didukung dengan jaminan (*collateral*).
3. Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen (*Hands-on Management*) pada perusahaan pasangan usaha.
4. Pemodal ventura merupakan personifikasi manusia unggul yang mampu mencari dan melihat peluang bisnis, profesional, kreatif, inovatif dan dinamis, serta memiliki jiwa *entrepreneurship*.

Praktek penyertaan modal yang dilakukan oleh PT. Sarana Jateng Ventura kepada perusahaan pasangan usaha, terkadang menghadapi

⁵ Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil & Menengah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hal. 4.

permasalahan diantaranya permasalahan dengan pihak perusahaan pasangan usaha mengenai pemberian bantuan manajemen.

Dari uraian tersebut, dapat menjadikan alasan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam tesis **“Kedudukan PT. Sarana Jateng Ventura dalam Manajemen Perusahaan Pasangan Usaha di Kawasan Industri Candi Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan manajemen PT. Sarana Jateng Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha di Kawasan Industri Candi Semarang ?
2. Kendala-kendala apa yang ditemukan dalam pelaksanaan bantuan manajemen PT. Sarana Jateng Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha di Kawasan Industri Candi Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penulisan selalu terkait erat dalam menjawab permasalahan yang menjadi fokus penulisan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :


1. Untuk mengkaji pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Jateng Ventura terhadap perusahaan pasangan usaha di Kawasan Industri Candi Semarang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa bantuan manajemen yang dilakukan oleh PT. Sarana Jateng Ventura terhadap perusahaan pasangan usaha di Kawasan Industri Candi Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penulisan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum perusahaan yang berkenaan dengan modal ventura.
2. Manfaat praktis
Bermanfaat bagi perusahaan modal ventura dan masyarakat yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan pembiayaan dan pemberian bantuan manajemen oleh perusahaan modal ventura.

E. Kerangka Pemikiran / Kerangka Teoritik



PT. Sarana Jateng Ventura sebagai salah satu perusahaan modal ventura daerah (PMVD) berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 18 tanggal 16-11-1994 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-17144 HT.01.01 Tahun 1994 yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 11-07-1995, yang mana dalam Pasal 3 akta pendiriannya mempunyai maksud dan tujuan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/Kmk.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Peran PT. Sarana Jateng Ventura dalam memberikan bantuan pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha di Kawasan Industri Candi Semarang melibatkan tiga pihak yaitu :

1. Pihak penyandang dana (pihak ketiga).

PT. Sarana Jateng Ventura berkedudukan sebagai *investee* bagi pihak penyandang dana (pihak ketiga).

2. Pihak perusahaan modal ventura (PT.Sarana Jateng Ventura).

PT. Sarana Jateng Ventura merupakan pihak yang memberikan pembiayaan (*fund company*) dan bantuan manajemen kepada perusahaan pasangan usaha.

3. Pihak perusahaan pasangan usaha.

Pihak perusahaan pasangan usaha merupakan pihak yang membutuhkan bantuan pembiayaan dari perusahaan modal ventura.

Pelaksanaan pembiayaan modal ventura harus didukung dengan aspek legalitas yaitu hubungan hukum antara pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian pembiayaan modal ventura menganut prinsip kebebasan berkontrak, yaitu bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian. Hal ini dikarenakan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yaitu memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Asas ini merupakan kesimpulan dari isi pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam praktek, suatu perjanjian dapat dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan yang dilegalisir oleh Notaris atau dalam bentuk akta otentik (akta notariil) untuk memperkuat kedudukan para pihak.

Dengan adanya tiga pihak tersebut di atas, maka perjanjian yang timbul adalah :

1. Perjanjian antara penyandang dana (pihak ketiga) dan PT. Sarana Jateng Ventura.

Penyandang dana (pihak ketiga) berkedudukan sebagai *fund company* dan perusahaan modal ventura berkedudukan sebagai *investee company*.

2. Perjanjian antara PT. Sarana Jateng Ventura dan perusahaan pasangan usaha.

Perusahaan modal ventura berkedudukan sebagai *fund company* dan perusahaan pasangan usaha berkedudukan sebagai *investee company*.

Karena perusahaan modal ventura mempunyai karakteristik yang berbeda dengan lembaga pembiayaan lain, maka perjanjian yang dibuat harus mencerminkan karakteristik modal ventura.

Peran PT. Sarana Jateng Ventura dalam pelaksanaan bantuan manajemen kepada perusahaan pasangan usaha di Kawasan Industri Semarang, memberikan kedudukan / posisi PT. Sarana Jateng Ventura dalam operasional perusahaan pasangan usaha. Kedudukan PT. Sarana Jateng Ventura dapat berada dalam jajaran pengurus perusahaan pasangan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Dalam praktek pemberian bantuan manajemen terdapat kendala-kendala antara lain :

1. Budaya bisnis, sebagian besar perusahaan pasangan usaha sebagai pelaku bisnis adalah merupakan bisnis keluarga dan sangat tertutup terhadap pihak luar. Hal ini yang menjadi kendala bagi perusahaan modal ventura untuk memasuki manajemen perusahaan pasangan usaha.
2. Tenaga ahli yang dimiliki oleh PT. Sarana Jateng Ventura belum memadai. Sehingga bantuan manajemen kepada perusahaan pasangan usaha juga tidak maksimal.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian perlu didukung oleh metode yang baik dan benar agar diperoleh hasil yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode berupa cara berpikir dan berbuat untuk persiapan penelitian, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.

Pemilihan metodologi penelitian harus didasarkan pada ilmu pengetahuan induknya, sehingga walaupun tidak ada perbedaan yang mendasar antara satu jenis metodologi dengan jenis metodologi lainnya,

karena ilmu pengetahuan masing-masing memiliki karakteristik identitas tersendiri. Maka pemilihan metodologi yang tepat akan sangat membantu untuk mendapatkan jawaban atas segala persoalannya. Oleh karena itu metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan lainnya.

1. Pendekatan masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yang salah satu cakupannya adalah penelitian terhadap efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat⁶. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji permasalahan yang muncul dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan hukum dan teori-teori yang ada, untuk kemudian dihubungkan dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder dalam hukum Nasional Indonesia yang berkenaan dengan judul penelitian yaitu kedudukan PT. Sarana Jateng Ventura dalam manajemen perusahaan pasangan usaha di Kawasan Industri Candi Semarang.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 31.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu⁷. Biasanya dalam penelitian ini sudah mendapatkan / mempunyai gambaran yang berupa data awal. Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data-data tersebut. Norma-norma hukum digambarkan dalam kaitannya terhadap teori hukum dan kedudukan PT. Sarana Jateng Ventura dalam manajemen perusahaan pasangan usaha di Kawasan Industri Candi Semarang.

3. Sumber dan jenis data

Sumber dan jenis data diperoleh melalui :

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti⁸. Populasi

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 8.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 44.

dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembiayaan modal ventura dan kedudukan PT. Sarana Jateng Ventura dalam manajemen perusahaan pasangan usaha di Kawasan Industri Candi Semarang.

b. Sampel

Sampel diperoleh dengan teknik pengambilan sampel non-random yaitu jenis *purposive sampling* (sampling bertujuan), dimana hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mewakili populasi dan yang mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang dijadikan sampel. Dalam penelitian ini yang akan menjadi sampel penelitian adalah:

- 1) Perusahaan modal ventura yaitu PT. Sarana Jateng Ventura dengan alamat jalan Trilomba Juang nomor 5 Semarang.
- 2) Empat perusahaan pasangan usaha di klaster UKM Ekspor Kavling 1 Kawasan Industri Candi Blok 20 A Semarang.
- 3) PT. Ina Culture Product Prima sebagai pengelola klaster UKM Ekspor Kavling 1 Kawasan Industri Candi Blok 20 A Semarang.

Sedangkan untuk responden dalam penelitian ini adalah :

- 1) Satu orang staff PT. Sarana Jateng Ventura yang ditunjuk sebagai pengelola klaster UKM Ekspor Kavling 1 Kawasan Industri Candi Blok 20 A Semarang.
- 2) Satu orang staff venture capital officer PT. Sarana Jateng Ventura.

- 3) Satu orang staff legal PT. Sarana Jateng Ventura.
- 4) Satu orang staff operasional PT. Sarana Jateng Ventura.

4. Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris . Pengumpulan data tersebut meliputi :

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan cara Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan pertanyaan langsung kepada pihak-pihak yang diwawancarai. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperlukan untuk memberi kejelasan bahan hukum primer yang dalam hal ini terdiri dari :
 - 1). Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terkait dengan kedudukan PT. Sarana Jateng Ventura dalam pemberian bantuan manajemen di perusahaan pasangan

usaha di Kawasan Industri Candi Semarang, yang terdiri dari :

- a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;
- b). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang telah dicabut oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- c). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/Kmk.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;
- d). Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang Sektor-Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dalam Pelaksanaan UU nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 7 Tahun 1991.
- e). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/Kmk.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/Kmk.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan

Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/Kmk.00/1989 tanggal 18 Nopember 1989;

- f). Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 19/SK/1991 tentang Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Perusahaan Penanaman Modal dalam Negeri;
 - g). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - h). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Koperasi;
 - i). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
- Buku-buku yang membahas tentang hukum perjanjian;
 - Buku-buku yang membahas tentang hukum perusahaan dan pembiayaan modal ventura;
 - Berbagai hasil seminar, karya ilmiah, makalah maupun artikel yang ada kaitannya dengan materi tesis ini.

- 3). Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
- Kamus hukum;
 - Kamus lainnya yang menyangkut penelitian.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data kualitatif yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa⁹.

Analisis kualitatif, yang berupa hasil wawancara, data primer serta data sekunder yang dilakukan terhadap responden, kemudian setelah data terkumpul dan diseleksi, akan disusun secara teratur untuk mengadakan analisis dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), hal. 28.